

Syarat tambahan berupa: pernah membimbing/membantu membimbing program doktor

No	NIM	Angkatan	Nama Mhs	Program Studi
1	<u>0101614003</u>	2014	MUHAMMAD ARIEF ROHMAN	Manajemen Kependidikan, S3
2	<u>0101617008</u>	2017	MOCHAMMAD KHAMBALI	Manajemen Kependidikan, S3
3	<u>0101618002</u>	2018	RUCHMAN BASORI	Manajemen Kependidikan, S3
4	<u>0101619004</u>	2019	DJAMALUDIN MALIK	Manajemen Kependidikan, S3
5	<u>0101619010</u>	2019	ZULFIKRI	Manajemen Kependidikan, S3
6	<u>0101619017</u>	2019	SLAMET	Manajemen Kependidikan, S3
7	<u>0101620001</u>	2020	LAILY HIDAYATI	Manajemen Kependidikan, S3
8	<u>0101620005</u>	2020	HARTUTI	Manajemen Kependidikan, S3
9	<u>0101620013</u>	2020	ANUGRAH NUR PRASETYO	Manajemen Kependidikan, S3
10	<u>0101620017</u>	2020	ARIS WIDODO	Manajemen Kependidikan, S3
11	<u>0101621002</u>	2021	BUDY ASTYANDINI	Manajemen Kependidikan, S3
12	<u>0101621008</u>	2021	RUBIYO	Manajemen Kependidikan, S3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**No. 4249/UN37.2/EP/2021**

**Tentang**  
**PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

**Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

**Mengingat** : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,

- a. 1. Nama : Prof. Dr. Rusdarti, M. Si.  
2. N I P : 195904211984032001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d  
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Amin Yusuf, M. Si.  
2. N I P : 196408081991031003  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : MUHAMMAD ARIEF ROHMAN

N I M : 0101614003

Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 April 2021  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**No. 5630/UN37.2/EP/2020**

**Tentang**  
**PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

**Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

**Mengingat** : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,

- a. 1. Nama : Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.  
2. N I P : 196612101991031003  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama - IV/e  
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Ir. I Made Sudana, M. Pd.  
2. N I P : 195605081984031004  
3. Jabatan :  
4. Pangkat/Golru : -  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : MOCHAMMAD KHAMBALI  
N I M : 0101617008  
Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Juli 2020  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237

Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.

Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**No. 14851/UN37.2/EP/2019**

**Tentang**  
**PENGGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,

- a. 1. Nama : Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd.  
2. N I P : 195903011985111001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d  
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Titi Prihatin, M. Pd.  
2. N I P : 196302121999032001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : RUCHMAN BASORI

N I M : 0101618002

Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeiruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 November 2019  
plt.Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. DEKAN PPS EMUDA EID UNNES



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
No. 5115/UN37.2/EP/2020**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,

- a. 1. Nama : Prof. Dr. Joko Sutarto, M. Pd.  
2. N I P : 195609081983031003  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama - IV/e  
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
2. N I P : 196307181987021001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : DJAMALUDIN MAI.IK

N I M : 0101619004

Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Juni 2020  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**No. 2475/UN37.2/EP/2022**

**Tentang**  
**PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,

- a. 1. Nama : Prof. Dr. Samsudi, M. Pd.  
2. N I P : 196008081987021001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d  
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Titi Prihatin, M. Pd.  
2. N I P : 196302121999032001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : ZULFIKRI  
N I M : 0101619010  
Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Februari 2022  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FBS, FMIPA, FIP UNNES
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator Manajemen Kependidikan S3 Pascasarjana UNNES
5. Kabag TU Pascasarjana UNNES
6. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237

Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.

Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**No. 8596/UN37.2/EP/2020**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

**Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

**Mengingat** : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,

- a. 1. Nama : Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
2. N I P : 196307181987021001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c  
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Prof. Dr. Sri Wardani, M. Si.  
2. N I P : 195711081983032001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c  
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : SLAMET

N I M : 0101619017

Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Oktober 2020  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FBS, FMIPA, FIP UNNES
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator Manajemen Kependidikan S3 Pascasarjana UNNES
5. Kabag TU Pascasarjana UNNES
6. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
No. 542/UN37.2/EP/2021**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.
- Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Prof. Dr. Fakhruddin, M. Pd.  
2. N I P : 195604271986031001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d  
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Titi Prihatin, M. Pd.  
2. N I P : 196302121999032001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan **DISERTASI**, mahasiswa yang bernama :

Nama : LAILY HIDAYATI

N I M : 0101620001

Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Januari 2021  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FBS, FMIPA, FIP UNNES
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator Manajemen Kependidikan S3 Pascasarjana UNNES
5. Kabag TU Pascasarjana UNNES
6. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.

Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
No. 7655/UN37.2/EP/2021

Tentang  
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Prof. Dr. Rusdarti, M. Si.  
2. N I P : 195904211984032001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d  
Sebagai PROMOTOR
  - b. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai KOPROMOTOR
  - c. 1. Nama : Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, S. Psi., M. A., D.Sc.  
2. N I P : 198107042005012003  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Penata Tk. I - III/d  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : HARTUTI

N I M : 0101620005

Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Agustus 2021  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FBS, FMIPA, FIP UNNES
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator Manajemen Kependidikan S3 Pascasarjana UNNES
5. Kabag TU Pascasarjana UNNES



6. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
No. 7011/UN37.2/EP/2021

Tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,  
a. 1. Nama : Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd.  
2. N I P : 195903011985111001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d  
Sebagai PROMOTOR  
b. 1. Nama : Prof. Dr. Dwi Yuwono Puji Sugiharto, M. Pd., Kons.  
2. N I P : 196112011986011001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d  
Sebagai KOPROMOTOR  
c. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : ANUGRAH NUR PRASETYO

N I M : 0101620013

Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Juli 2021  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FBS, FMIPA, FIP UNNES
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator Manajemen Kependidikan S3 Pascasarjana UNNES
5. Kabag TU Pascasarjana UNNES
6. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
No. 7360/UN37.2/EP/2021

Tentang  
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.
- Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Prof. Dr. Sugiyo, M. Si.  
2. N I P : 195204111978021001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama - IV/e  
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Nur Qudus, M.T., IPM  
2. N I P : 196911301994031001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c  
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : ARIS WIDODO

N I M : 0101620017

Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FBS, FMIPA, FIP UNNES
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator Manajemen Kependidikan S3 Pascasarjana UNNES
5. Kabag TU Pascasarjana UNNES
6. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
No. 2207/UN37.2/EP/2022

Tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,  
a. 1. Nama : Dr. Suwito Eko Pramono, M. Pd.  
2. N I P : 195809201985031003  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Muda - IV/c  
Sebagai PROMOTOR  
b. 1. Nama : Dr. Rr. Sri Endang Pujiastuti, SKM, MNS  
2. N I P :  
3. Jabatan :  
4. Pangkat/Golru :  
Sebagai KOPROMOTOR  
c. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : BUDY ASTYANDINI

N I M : 0101621002

Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Februari 2022  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FBS, FMIPA, FIP UNNES
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator Manajemen Kependidikan S3 Pascasarjana UNNES
5. Kabag TU Pascasarjana UNNES
6. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana Jalan Kelud Utara III Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**No. 2250/UN37.2/EP/2022**

**Tentang**  
**PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.

Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1365/D/T/2005 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) **Manajemen Kependidikan, S3** Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,

- a. 1. Nama : Prof. Dr. Fakhruddin, M. Pd.  
2. N I P : 195604271986031001  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d  
Sebagai PROMOTOR
- b. 1. Nama : Dr. Arief Yulianto, S. E., M. M.  
2. N I P : 197507262000121001  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai KOPROMOTOR
- c. 1. Nama : Dr. Tri Widada, S.H., M.Pd  
2. N I P :  
3. Jabatan :  
4. Pangkat/Golru :  
Sebagai ANGGOTA PROMOTOR

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : RUBIYO  
N I M : 0101621008  
Program Studi : **Manajemen Kependidikan, S3**

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Februari 2022  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FBS, FMIPA, FIP UNNES
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator Manajemen Kependidikan S3 Pascasarjana UNNES
5. Kabag TU Pascasarjana UNNES
6. Mahasiswa yang bersangkutan